

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur tercurah kehadirat Allah SWT karena dengan Rahman dan Rahim-Nya Alhamdulillah kami akhirnya dapat menyelesaikan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Kebijakan Umum APBK Tahun Anggaran 2022 didasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBK Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk mempertajam dan menyesuaikan prioritas kebijakan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih realistis untuk dicapai akibat terjadi penambahan dan pergeseran asumsi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tahun berjalan. Sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan lebih tepat arah dan tepat sasaran dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah sesuai Visi dan Misi Bupati yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya yang Aman, Sejahtera, dan Mandiri dengan Berlandaskan UUPA”*.

Namun demikian akibat dari Corona Virus Disease atau COVID-19 ditetapkan menjadi pandemi global di Tahun 2020, yang telah mengakibatkan berdampak besar terhadap perekonomian rakyat, sehingga pemerintah dalam hal ini harus merealokasikan anggaran dan belanja dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19, salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur.

Pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan agar Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota untuk difokuskan kembali kepada penanganan COVID-19 dan mengharuskan pemerintah daerah untuk *Refocussing* APBD dan membentuk Satuan Gugus Tugas



Penanganan COVID-19 serta mengalokasi anggaran yang cukup untuk kegiatan penanganan dan pencegahannya.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam hal ini telah mengambil langka-langkah dalam menanggulangi masalah Covid-19 ini sesuai dengan peraturan dari Pemerintah Pusat baik menyangkut *Recofusing* Anggaran maupun Optimalisasi kegiatan yang sudah ada.

Pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang ada di Kabupaten Pidie Jaya.

Demikianlah Penyusunan Kebijakan Umum APBK Tahun Anggaran 2022 yang telah kami susun, namun kami menyadari Penyusunan Kebijakan Umum APBK Tahun Anggaran 2022 ini, masih banyak memerlukan perbaikan dalam bentuk kritik dan saran konstruktif sebagaimana yang diharapkan. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah SWT dalam membangun Kabupaten Pidie Jaya ke depan. Amiin ya Rabbal Alamiin.

Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1    PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	I- 1
1.2 Tujuan Penyusunan .....	I- 7
1.3 Dasar Hukum Penyusunan .....	I- 7
BAB II    Kerangka Ekonomi Makro .....	II- 12
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	II- 12
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	II- 15
BAB III   Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).....	III- 23
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBN .....	III- 24
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBK.....	III- 26
BAB IV    Kebijakan Pendapatan Daerah .....	IV- 33
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan.....	IV- 33
4.2 Target PAD dan Pendapatan Transfer .....	IV- 38
BAB V     Kebijakan Belanja Daerah .....	V- 40
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah .....	V- 40
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga.....	V- 42
BAB VI    Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	VI- 49
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	VI- 49
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI- 50
BAB VII   Strategi Pencapaian .....	VII- 51
BAB VIII  Penutup .....	VII- 54



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Realisasi Pendapatan Kabupaten Pidie Jaya
	Tahun 2017 s.d tahun 2020 .....II- 16
Table 2.2	Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten
	Pidie Jaya Tahun 2021 s.d 2023 .....II- 18
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional
	Tahun 2022 ..... III- 24
Tabel 3.2	Indikator Capaian Ekonomi Makro Pidie Jaya
	Tahun 2019 dan 2020 serta target 2021 ..... III- 27
Tabel 3.3	Asumsi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten
	Pidie Jaya Tahun 2021 s.d 2022 ..... III- 32

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Perkembangan APBK Pidie Jaya Tahun 2012 s.d 2021 .....II- 16
Gambar 2.2	Struktur APBK Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2021...II- 20
Gambar 2.3	Perkembangan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 s.d 2021 .....II- 20
Gambar 3.1	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016-2020 ..... III- 28
Gambar 3.2	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016-2020 ..... III- 28
Gambar 3.3	Kontribusi PDRB Sektor Adm Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016-2020 ..... III- 29
Gambar 3.4	Tingkat PDRB Per Kapita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016-2020 ..... III- 30

**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA**

**NOMOR : 900 / 4130 / 2021**  
**NOMOR : 172 / 188 / 2021**  
**TANGGAL : 02 NOVEMBER 2021**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AIYUB BIN ABBAS**  
Jabatan : Bupati Pidie Jaya  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Cot Trieng Meureudu  
Tlp (0653)-51292, Fax 51293

Bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

2. a. Nama : **A. KADIR JAILANI**  
Jabatan : Ketua DPRK Pidie Jaya  
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Cot Trieng Meureudu  
Tlp. (0653) -51231, Fax 51321
- b. Nama : **HASAN BASRI, ST, MM**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya  
Alamat kantor : Komplek Perkantoran Cot Tring Meureudu  
Tlp. (0653) -51231, Fax 51321
- c. Nama : **H. SYAHRUL NURFA, SH**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya  
Alamat kantor : Komplek Perkantoran Cot Trieng Meureudu  
Tlp. (0653) -51231, Fax 51321

Sebagai Pimpinan DPRK bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), diperlukan Kebijakan Umum APBK yang disepakati bersama antara DPRK dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBK yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan

pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).


Secara lengkap Kebijakan Umum APBK Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Meureudu, 02 November 2022

PIMPINAN

BUPATI PIDIE JAYA  
Selaku,  
PIHAK PERTAMA




**AIYUB BIN ABBAS**


2 DPRK PIDIE JAYA  
Selaku,  
PIHAK KEDUA



**A. KADIR JAILANI**  
KETUA



**HASAN BASRI, ST, MM**  
WAKIL KETUA



**H. SYAHRUL NURFA, SH**  
WAKIL KETUA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA)**

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 telah diawali dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1); dan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya yang proses penyusunannya telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten.

Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRK Kabupaten Pidie Jaya menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”. Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022.

Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBK (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBK Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022. Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 harus Sinkron dengan Dokumen Perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya.

KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berpedoman pada RKPK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022 dan RKPA Provinsi Aceh Tahun 2022. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan Umum APBK adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu Tahun Anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan APBK.

Kebijakan Umum APBK Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 ini memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Penyusunan KUA-PPAS APBK Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 didasarkan kepada tiga (tiga) regulasi baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, perubahan signifikan atas dua regulasi tersebut adalah:

1. Struktur APBD, khususnya terkait Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penggunaan Nomenklatur sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, dimana Nomenklatur kegiatan dijabarkan sampai Sub Kegiatan. Nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tidak sama dengan yang sudah tertuang dalam dokumen RPJMK dan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2022 juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin konsisten perencanaan dan penganggaran, maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah mengidentifikasi dan memetakan perubahan program dan kegiatan lama ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan baru sesuai Permendagri No 90 Tahun 2019.

RKPK Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kabupaten Pidie Jaya dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2022. RKPK digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2022.

Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tersebut juga mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RKPJPK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK). Dokumen perencanaan tersebut merupakan pondasi dasar dalam proses pembangunan dan penganggaran daerah secara terintegrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022,

penyusunan RKPK harus mempertimbangkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perlu sinergi perencanaan tahunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut maka setiap tahun diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri supaya daerah lebih serius dalam menindak lanjutinya.

Sinkronisasi dan Sinergisitas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah antara lain diwujudkan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBK Tahun Anggaran 2022. Dokumen penganggaran tersebut tentunya tidak terlepas dari RKPK yang telah disahkan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang RKPK Pidie Jaya Tahun 2022.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari beban Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan proses perencanaan partisipatif, teknokratis, politis *bottom up*, *top down*, dan inovatif. Perencanaan yang baik dapat diwujudkan melalui sumberdaya aparatur daerah yang berkualitas dan profesional. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat yang dituangkan dalam dokumen kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari penjaringan aspirasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Program dan kegiatan yang disusun dalam RKPK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 harus mengacu pada skala prioritas dengan melihat pada arah pembangunan 5 (lima) Tahun yang telah dituangkan dalam RPJMK Pidie Jaya Tahun 2019-2024. Dokumen RKPK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen publik yang penyusunannya melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder) yang berada dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Dokumen tersebut telah melewati berbagai proses yang panjang, sehingga melahirkan dokumen yang menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang merata, berkeadilan, aspiratif dan menyentuh kepada kepentingan masyarakat luas.

Informasi, Inovasi, dan aktualitas data yang dihasilkan dalam penyusunan dokumen RKPK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 lebih kongkrit harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Setiap tahun pemerintah juga mengeluarkan peraturan khusus terkait penyusunan RKPD seperti halnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Disamping itu, dalam menyusun program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran pada RKPK juga harus mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru yaitu Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah.

Peraturan tersebut sudah dilakukan verifikasi dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2708 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Penyusunannya RKPK juga harus

menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang sudah tersentral.

Proses penyusunan RKPK diawali dengan perumusan awal seperti pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi ekonomi dan keuangan, evaluasi kinerja tahun lalu (RKPK tahun lalu), penelaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRK, perumusan permasalahan pembangunan, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan, pelaksanaan forum konsultasi public (Musrenbang RKPK), dan penyelarasan rencana program prioritas kabupaten beserta pagu indikatif yang berpedoman pada RPJMK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019-2024.

Kebijakan strategis dan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMK yang selanjutnya ditelaah menjadi issue-issue strategis dan permasalahan pembangunan, kemudian diimplementasikan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPK, sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan melalui penentuan program dan kegiatan 5 (lima) tahunan dengan skala prioritas. Selanjutnya Renstra SKPK dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPK untuk periode pembangunan 1 (satu) tahun yang direlevansikan dengan RKPK Pidie Jaya, seterusnya menjadi dasar dan acuan penyusunan KUA, PPAS Rencana APBK Pidie Jaya Tahun 2022.

Terlepas dari kaedah-kaedah normatif dalam penyusunan RKPK yang lazim dilaksanakan setiap tahunnya. Namun pada penyusunan tahun ini, Indonesia dan Global masih mengalami Pandemi Covid-19 yang telah banyak merubah arah kebijakan pembangunan nasional yang berdampak ke seluruh daerah dalam wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya. Beberapa prioritas pembangunan Tahun 2022 sama seperti Tahun 2021 dimana akan lebih fokus terhadap pemulihan dampak Pandemi Covid-19. Kebijakan anggaran akan lebih fokus kepada tiga hal utama yaitu bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta bantuan sosial kepada masyarakat dalam menghadapi Pandemi tersebut. Kebijakan anggaran akan dilaksanakan lebih ketat dan efisien, dan kebijakan pembangunan infrastruktur yang

dapat ditunda anggarannya akan digeser kepada hal yang lebih kepada pemulihan ekonomi.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPK Pidie Jaya, dalam hal ini RKPK Tahun 2022. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBK (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan RAPBK Pidie Jaya Tahun 2022.

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA**

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain:

1. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBK berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBK, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.

## **1.3. DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KUA**

Dalam penetapan dan penguatan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja (KUA) Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tetap mengacu dan memperhatikan dasar hukum penyusunan

tersebut. Adapun dasar hukum yang melandasi penyusunan KUA Kabupaten Pidie Jaya antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  26. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

27. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022;
28. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);
29. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1).
30. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024.
31. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024.
32. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya Tahun 2022.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO KABUPATEN PIDIE JAYA**

Kinerja Perekonomian Nasional dalam dua Tahun terakhir menunjukkan perkuatan momentum pertumbuhan dengan stabilitas yang terus terjaga di tengah gejolak ketidakpastian perekonomian global menuju era normalisasi. Untuk mewujudkan target pembangunan nasional diperlukan upaya semakin keras disertai pilihan-pilihan kebijakan yang makin strategis dalam mengatasi tantangan pembangunan dan gejolak ekonomi global yang akan masih berlangsung. Saat ini, perekonomian dunia masih penuh ketidakpastian, demikian juga untuk daerah – daerah diseluruh Indonesia, ditambah lagi dengan kondisi saat ini Indonesia termasuk salah satu Negara yang berdampak dari serangan Pandemi Covid – 19 yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya diperkirakan cenderung menurun mulai Tahun 2020 akibat dampak Pandemi COVID-19, hal serupa juga dirasakan oleh semua daerah di seluruh Indonesia bahkan global. Banyak dunia usaha dan perusahaan baik industri, jasa, perdagangan besar dan kecil berhenti usahanya akibat bencana Pandemi COVID-19, daya beli masyarakat menjadi sangat rendah. Sementara itu inflasi diperkirakan naik seiring ada rencana pemerintah akan menghapus bahan bakar minyak belum ramah lingkungan menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan tersebut otomatis diikuti dengan naiknya harga bahan pokok tertentu lainnya yang diakibatkan oleh tingginya harga bahan bakar ramah lingkungan tersebut.

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMK Pidie Jaya. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk mengimplementasikan program prioritas pembangunan Daerah.

Namun demikian akibat dari Corona Virus Disease atau COVID-19 ditetapkan menjadi pandemi global di Tahun 2020, yang telah mengakibatkan berdampak besar terhadap perekonomian rakyat, sehingga pemerintah dalam hal ini harus merealokasikan Anggaran dan belanja dalam rangka mendukung percepatan penanganan COVID-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sektor kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur.

Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina. Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut.

Berdasarkan pola penyebaran COVID-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan.

Pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan agar Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota untuk difokuskan kembali kepada penanganan COVID-19 dan mengharuskan pemerintah daerah untuk *Refocussing* APBD dan membentuk Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 serta mengalokasi anggaran yang cukup untuk kegiatan penanganan dan pencegahannya.

Di tengah perlambatan perekonomian dunia dan risiko ketidakpastian yang tinggi akibat Pandemi Covid-19, Pemerintah mengambil langkah kebijakan luar biasa untuk mengatasi dampak

Pandemi Covid-19 sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk perubahan lebih baik. Untuk itu APBN 2022 mengambil tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. APBN 2022 menjadi tonggak untuk menyeimbangkan berbagai tujuan, yaitu mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi serta mengkonsolidasikan fiskal.

Pemulihan ekonomi Tahun 2022 secara berangsur diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi antara lain melalui pembangunan kawasan industri, pengembangan *food estate* untuk ketahanan pangan, serta infrastruktur padat karya. Kapasitas teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi salah satu fokus utama untuk mengakomodasi tren digitalisasi yang meningkat sangat cepat dipicu oleh pandemi ini.

Perkiraan kondisi ekonomi makro di atas berbeda asumsi yang telah dituangkan dalam RPJM Kabupaten Pidie Jaya 2019-2024 dimana saat itu perekonomian masih dikatakan baik. Asumsi tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh indikator makro ekonomi nasional dan dampak perekonomian global yang akhir-akhir ini terus tertekan akibat Pandemi COVID-19, di mana faktor-faktor produksi negara-negara di dunia sedang mengalami stagnasi begitu juga dengan Indonesia yang berdampak ke daerah-daerah dan khususnya Kabupaten Pidie Jaya. Di samping itu kestabilan politik di wilayah Timur Tengah sangat mempengaruhi terhadap naik turunnya harga minyak dunia dan berdampak pada perekonomian global. Harga emas yang tidak stabil juga ikut mempengaruhi iklim investasi global, nasional dan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus mengupayakan untuk menekan angka kemiskinan yang tertinggi diantara Kabupaten lain yang berada di Provinsi Aceh. Program yang bersifat langsung dapat dirasakan masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah akan terus menjadi prioritas guna mengurangi kemiskinan terutama sekali di wilayah pedesaan.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro membuat ekonomi tumbuh lambat, daya beli masyarakat menjadi sangat rendah. Sementara itu inflasi diperkirakan naik seiring ada rencana pemerintah akan menghapus bahan bakar minyak belum ramah lingkungan menjadi bahan bakar

yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan tersebut otomatis diikuti dengan naiknya harga bahan pokok tertentu lainnya yang diakibatkan oleh tingginya harga bahan bakarramah lingkungan tersebut.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Sering dijumpai di hampir semua daerah di Indonesia, permasalahan pendanaan dan penganggaran pembangunan daerah merupakan permasalahan yang serius dari tahun ke tahun, hal tersebut dikarenakan terbatasnya sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk belanja pembangunan yang begitu besar. Permasalahan pendanaan tersebut menjadikan kebijakan keuangan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang menentukan suatu program dapat dijalankan.

Dalam menyikapi persoalan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya harus menentukan arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan dengan baik serta efektif dan efisien dengan menganut sistem penganggaran berimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Arah kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Pidie Jaya yang berisikan sumber Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan daerah.

Analisis Proyeksi Keuangan Kabupaten Pidie Jaya dan kerangka pendanaan merupakan awal penyusunan RAPBK Tahun 2022, hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauhmana kemampuan keuangan daerah pada Tahun sebelumnya sebagai dasar untuk penganggaran pada tahun berikutnya. Proyeksi keuangan harus terukur dan disesuaikan dengan target yang realistis yang dapat dicapai.

Realisasi Pendapatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 s/d Tahun 2020 ditunjukkan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1  
Realisasi Pendapatan  
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 s.d Tahun 2020 *(dalam ribuan)*

No	Uraian	Jumlah Anggaran <i>(dalam ribuan)</i>			
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>53.022.268</b>	<b>70.000.000</b>	<b>69.166.875</b>	<b>79.678.564</b>
1.1.1	Pajak daerah	5.320.000	6.420.000	6.480.000	7.865.000
1.1.2	Retribusi daerah	27.448.805	41.392.173	41.637.146	50.873.835
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.000.000	2.700.000	2.790.000	2.700.000
1.1.4	Zakat	2.322.812	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.1.5	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	15.930.650	16.487.826	15.259.728	15.239.728
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>597.867.713</b>	<b>618.172.475</b>	<b>624.155.758</b>	<b>632.207.701</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	14.124.683	13.386.107	0	0
1.2.2	Dana bagi hasil SDA	0	0	0	0
1.2.3	Dana alokasi umum (DAU)	420.521.361	420.639.477	455.544.911	475.497.136
1.2.4	Dana alokasi khusus (DAK)	163.221.669	184.146.891	168.610.847	156.710.565
1.2.5	Dana Penguat	0	0	0	0

No	Uraian	Jumlah Anggaran (dalam ribuan)			
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>707.702.692</b>	<b>169.947.006</b>	<b>294.677.447</b>	<b>402.650.590</b>
1.3.1	Hibah	358.969.931	0	13.997.800	77.765.050
1.3.2	Dana darurat	0	0	0	0
1.3.3	Bagi hasil pajak dari prov. dan dari Pemdalainnya	18.848.715	18.708.094	16.899.038	21.623.892
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	226.620.328	151.238.912	176.461.115	203.100.874
1.3.5	Bantuan keuangan dari prov. Dan Pemdalainnya **).	103.263.717	0	87.319.493	100.160.773
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0
<b>A</b>	<b>Jumlah Pendapatan Daerah (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>1.358.592.674</b>	<b>858.119.481</b>	<b>988.000.081</b>	<b>1.114.536.855</b>

Sumber: Bappeda dan BPKK Pidie Jaya Tahun 2021.

\*\*) Sesuaikan dengan asal sumber bantuan keuangan



Tabel 2.2  
Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 s.d 2023


No.	Uraian	Jumlah (dalam ribuan)		
		Tahun 2021	Proyeksi /Target Tahun 2022	Proyeksi/Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	
<b>I.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>91.930.874</b>	<b>97.631.893</b>	<b>97.631.893</b>
I.1.1	Pajak daerah	7.865.000	7.865.000	7.865.000
I.1.2	Retribusi daerah	63.126.146	67.827.165	67.827.165
I.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.700.000	2.700.000	2.700.000
I.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	18.239.728	19.239.728	19.239.728
<b>I.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>871.400.767</b>	<b>965.702.972</b>	<b>965.702.972</b>
I.2.1	Pendapatan transfer pemerintah pusat	771.700.000	856.958.157	856.958.157
I.2.2	Pendapatan transfer antar daerah	99.700.767	108.744.815	108.744.815
<b>I.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>16.674.700</b>	<b>16.872.300</b>	<b>16.872.300</b>
I.3.1	Pendapatan hibah	0	0	0

Sumber: Bappeda dan BPKK Pidie Jaya Tahun 2021.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun 2017 sampai 2020 yang telah dianggarkan realisasinya rata-rata hampir memenuhi target yaitu 97,76%. Kecuali hibah sumber dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa yang masih belum terserap akibat terdapat beberapa kendala teknis dilapangan. Sehingga dana tersebut menjadi SilPa dan menjadi pembiayaan pada Tahun 2021. Sedangkan kendala yang dihadapi tentang ada beberapa kegiatan yang tidak mampu diselesaikan pada tahun anggaran disebabkan karena ada beberapa perubahan petunjuk teknis, khususnya dana DAK. Sedangkan yang lainnya disebabkan lemahnya perencanaan awal yang mengakibatkan terjadi perubahan kegiatan pada anggaran berjalan. Akibat lanjutannya adalah waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat.


Berikut ada beberapa Gambar yang menunjukkan kondisi anggaran pendapatan APBK Pidie Jaya:

Gambar 2.1  
Perkembangan APBK Pidie Jaya Tahun 2012 s.d 2021



Sumber: Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2021

Gambar 2.2  
Struktur APBK Pidie Jaya Tahun 2014 s.d 2021 (Miliar)



Sumber: Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2021

Gambar 2.3  
Perkembangan Dana Otonomi Khusus Kab. Pidie Jaya  
Tahun 2008 s.d 2021



Sumber: Bappeda Kab. Pidie Jaya Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berupaya untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama sekali dari Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun sumber PAD Kabupaten Pidie Jaya masih kecil kontribusinya. Ditambah lagi dengan adanya Pandemi COVID-19 yang membuat target PAD

pada Tahun 2020 dan 2021 menurun tajam. Jika dibandingkan sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah mengambil langkah-langkah penting sebagai implementasi dari kebijakan terhadap PAD diantaranya:

- Menggerakkan kembali serta membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha terkait dengan perbaikan perekonomian pada masa Pandemi COVID-19 serta memberikan kebijakan yang memudahkan pengembangan usaha guna menghasilkan PAD bagi pemerintah daerah.
- Meningkatkan jumlah penerimaan objek PAD dengan cara perluasan sumber-sumber PAD yang produktif dengan biaya operasional rendah.
- Memperhitungkan potensi PAD secara maksimal dengan proses pengkajian dan analisis.
- Pembuatan Qanun-qanun tentang sumber-sumber pemanfaatan PAD.
- Menerbitkan Peraturan Bupati tentang tarif dan pungutan PAD
- Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pemungutan PAD agar penerimaannya maksimal.
- Melakukan hubungan koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor yang terkait dengan PAD.
- Melakukan database wajib pajak dan retribusi yang handal dan akurat.

Untuk upaya optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari Pos Pendapatan Transfer, diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun terutama sekali dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Insentif Daerah (DID) yang sangat tergantung dengan tingkat kemajuan suatu daerah dan kesiapan daerah dalam proses pembangunan sebagaimana diharapkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan mengikuti semua bentuk persyaratan dari variabel-variabel penentu yang menjadi aturan pengalokasian DAU seperti halnya penyampaian database kependudukan, potensi sumber daya alam, kontribusi daerah

terhadap pendapatan nasional, data PDRB, IPM, Infrastruktur daerah, serta tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Disamping variable tersebut di atas, hal yang penting dilakukan adalah bagaimana Kabupaten Pidie Jaya selalu proaktif dalam pengajuan program dan kegiatan dalam aplikasi e-musrenbang telah disediakan oleh pemerintah pusat, serta aplikasi pengajuan anggaran lainnya yang merupakan dasar untuk mengusulkan program dan kegiatan dengan sumber dana APBN dan DAK.

Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Pos Pendapatan Daerah Yang Sah, yang terpenting adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bersama masyarakat menciptakan kestabilan politik dan keamanan sehingga usaha-usaha milik daerah (aset daerah) yang dipisahkan akan menjadi sumber penerimaan yang maksimal.

Di samping itu Pemerintah Kabupaten mempersiapkan kemudahan dalam proses perizinan sesuai dengan qanun daerah bagi investor. Menyiapkan lahan-lahan yang potensial serta dukungan infrastruktur untuk objek investasi baik pertanian, perkebunan, perdagangan, jasa-jasa, perikanan, industri dan wisata.

### **BAB III**

#### **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK)**

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPK Tahun Anggaran 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJMK Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPK, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBK, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada Tahun Anggaran 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. namun harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut diharapkan dapat tercapai seiring dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemulihan ekonomi di Tahun 2022.

Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBK Tahun 2022 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBD Provinsi Aceh;
3. Asumsi Dasar yang dipergunakan dalam APBK Kabupaten Pidie Jaya
4. Lain-lain asumsi.

Sebagai dasar penentuan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Jaya Tahun 2022, tentunya daerah harus memperhatikan berbagai kebijakan makro dan prioritas pembangunan daerah baik yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Pidie Jaya yang mempengaruhi terhadap asumsi alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

### 3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi dasar yang menjadi kerangka berpijak ekonomi makro bagi Pemerintah dalam menyusun rencana APBN, sekaligus menjadi basis perhitungan untuk memperkirakan besaran seperti pendapatan negara dan hibah, belanja negara, defisit/surplus dan pembiayaan anggaran tahun depan. Disamping itu juga ekonomi makro diproyeksikan berdasarkan kondisi ekonomi dunia. Jika kondisi tersebut mengalami perbaikan, maka hal itu akan membuat stabilitas ekonomi makro tetap terjaga.

Beberapa asumsi dasar yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Tahun 2022 adalah bagaimana Prioritas Pembangunan Nasional yang telah dituangkan dalam RKPK Tahun 2021 dapat berjalan sesuai target. Beberapa sasaran yang hendak dicapai pada akhir Tahun 2021 menjadi alasan penting pemerintah pusat untuk menggenjot pendapatan negara. Asumsi makro ekonomi yang telah diumumkan antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1  
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022

No	Uraian	Nilai
1	Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,8
2	Pencapaian Target Inflasi (% , yoy)	2,0 – 4,0
3	Gini Rasio (0-1)	0,376 – 0,378
4	Pengangguran Terbuka (%)	5,5 – 6,3
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,41 – 73,46
6	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0
7	Tingkat Suku Bunga SPN 10 Tahun (%)	6,32 – 7,27
8	Nilai Tukar (Rp./US\$)	13.900 – 15.000
9	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	55 – 65
10	Penerimaan Negara (% thd PDB)	10,2 – 10,4
13	Belanja Negara (% thd PDB))	14,7 – 15,3

Sumber: Kemenkeu 2021

Asumsi-asumsi di atas setidaknya akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah di seluruh Indonesia dan Pidie Jaya khususnya. Terutama sekali menyangkut dana transfer daerah. Angka makro di atas merupakan asumsi awal untuk Tahun 2022. Diantaranya yang penting adalah seperti target pertumbuhan ekonomi, Tingkat kemiskinan 8,5-9,0% dan Pengangguran 5,5 -6,3% serta IPM berada pada angka 73,41-74,46. Beberapa asumsi makro tersebut juga telah dikemukakan pemerintah dalam penyampaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022. Pada kesempatan tersebut Menteri Keuangan Republik Indonesia juga mengungkapkan target pendapatan negara untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 1.823,5 triliun Rp. 1.895,4 triliun.

Dalam upaya mengantisipasi meningkatnya gejolak pasar yang mempengaruhi kestabilan ekonomi negara, maka pemerintah telah menyusun berbagai langkah strategis dengan model paket kebijakan ekonomi. Hal serupa seperti yang telah diterapkan pada Tahun 2017 dengan paket kebijakan ekonomi maka berlaku juga untuk kondisi ekonomi Tahun 2022. Disamping itu pemerintah juga fokus pada penerimaan negara terutama sekali dari sektor Non Migas, khususnya kebijakan bidang perpajakan yang merupakan sumber utama pendapatan negara. Pemerintah memberikan kemudahan kepada seluruh wajib pajak dalam negeri dan luar negeri dalam hal pelaporan dan keringanan. Tujuannya agar dapat mendorong pemulihan pertumbuhan perekonomian nasional. Kondisi ini dapat berpengaruh kepada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik berdampak kepada peningkatan penerimaan negara dan akan berpengaruh kepada kebijakan fiskal yang akan ditransfer ke daerah, kebijakan transfer daerah Tahun 2022 diarahkan pada:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang fokus pada program-program sosial dan ekonomi kerakyatan.
2. Memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi, membuka kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah;

4. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan fiskal antara Pusat dan Daerah, serta antar daerah;
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah;
6. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah yang berbasis input, output, serta outcome.
7. Mengedepankan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi;
8. Mendukung pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kesiapan daerah;

### **3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBK**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya diperkirakan positif meski cenderung melambat pada Tahun 2021 akibat dampak Pandemi COVID-19, setelah berfluktuatif dan negatif pada Tahun 2019 dan 2020. Hal serupa juga dirasakan oleh semua daerah di seluruh Indonesia bahkan global. Banyak dunia usaha dan perusahaan baik industri, jasa, perdagangan besar dan kecil berhenti usahanya akibat bencana Pandemi COVID-19. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro membuat ekonomi tumbuh melambat, daya beli masyarakat menjadi sangat rendah.

Sementara itu inflasi diperkirakan naik seiring ada rencana pemerintah akan menghapus bahan bakar minyak belum ramah lingkungan menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan tersebut otomatis diikuti dengan naiknya harga bahan pokok tertentu lainnya yang diakibatkan oleh tingginya harga bahan bakar ramah lingkungan tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi Pidie Jaya ADHK Tahun 2020 yang menurun tajam dari tahun sebelumnya yaitu 4,08% menjadi-1,11%. Meskipun Pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya menunjukkan nilai negatif namun diharapkan tidak banyak berpengaruh terhadap sektor tenaga kerja yang mampu mengurangi angka pengangguran 0,5 – 1 persen serta kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan indikator-indikator ekonomi yang penting lainnya seperti halnya tentang ketenagakerjaan dengan angka pengangguran (TPT)

mencapai 6,58% dan kemiskinan yang terus turun hingga pada angka 19,19% pada Tahun 2020.

Indikator makro ekonomi daerah sebagai tolok ukur pembangunan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Indikator Capaian Ekonomi Makro  
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 dan 2020 serta Target 2021

Indikator Makro Ekonomi	Tahun 2019	Tahun 2020*	Tahun 2021**
• PDRB Perkapita (Hb) ( <i>Juta Rupiah</i> )	21,40	21,16	21,00
• Nilai Komponen Konsumsi RT Per Kapita (Hb) ( <i>Juta Rupiah</i> )	16,40	16,46	18,30
• Tingkat Inflasi %	1,29	3,51	3,00
• Pertumbuhan Ekonomi % (Hk)	4,08	-1,11	5,3
• Indeks Gini	0,22	0,22	0,22
• Prosentase Penduduk Miskin %	19,31	19,19	19,19
• Tingkat Pengangguran Terbuka	4,36	6,58	4,95

Sumber: BPS dan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021.

\* Angka perkiraan sementara


\*\* Angka prediksi

Dari indicator makro ekonomi di atas dimana pada Tahun 2019, Laju pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 pada angka -1,11%, diperkirakan naik menjadi 2,20 pada Tahun 2021. Begitu juga dengan Laju pertumbuhan PDRB perkapita ADHB sebelumnya 21,16 juta, perkiraan sementara akan mengalami penurunan hingga pada posisi 21,00 pada Tahun 2021.

Dilihat dari lapangan usaha, kontribusi PDRB dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi dominannya itu 47,32%. Sektor ini merupakan sector unggulan daerah dan belum sepenuhnya memiliki dampak besar akibat bencana COVID-19. Kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 1,64 Triliun Rupiah. Kontribusi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kontribusi sector pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut terus mengalami pergeseran keptahanan & jaminan sosial wajib sector perdagangan besar & enceran serta sector adm pemerintahan yang telah menempati urutan ke dua dan ke tiga. Hal itu merupakan sebuah konsekuensi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di mana areal pertanian yang terus menyempit seiring pertumbuhan infrastruktur wilayah.

Berikut adalah Gambar 3.1, 3.2, dan 3.3 yang merupakan tiga besar penyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB Pidie Jaya sampai tahun 2020.

Gambar 3.1  
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016-2020 (Persen)



\* Angka sementara/*Preliminary Figures Figure*  
\*\* Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Gambar 3.2  
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran  
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016-2020 (Persen)



\* Angka sementara/*Preliminary Figures Figure*  
\*\* Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Gambar 3.3  
Kontribusi PDRB Sektor Adm Pemerintahan, Pertahanan  
Dan Jaminan Sosial Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016-2020 (Persen)



\* Angka sementara/*Preliminary Figures Figure*

\*\* Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Sumber: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021


Tingkat inflasi Kabupaten Pidie Jaya selalu berpedoman pada laju inflasi Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe. Angka prediksi yang dilakukan berada di tengah-tengah kedua kota tersebut di mana berkisar pada 3,51% pada Tahun 2020. Kestabilan inflasi biasanya disebabkan pada stabilnya harga BBM yang diikuti oleh stabilnya harga bahan pokok makanan. Namun biasanya inflasi akan meningkat pada bulan Ramadhan menjelang hari raya, dimana permintaan terhadap bahan-bahan makanan terutama sekali menjelang puasa dan lebaran semakin tinggi.

Indeks Gini menerangkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya masih tergolong kecil yaitu 0,23. Angka ini masih relatif baik karena di bawah 0,5 yang merupakan batas yang harus menjadi perhatian agar tidak berdampak pada stabilitas perekonomian daerah. Sementara itu, Jika dibandingkan dengan Provinsi maka Indeks Gini Provinsi Aceh berada pada 0,31 yang mana Kabupaten Pidie Jaya masih lebih baik.

Adapun PDRB perkapita masyarakat yang sangat bergantung kepada laju inflasi dan pola konsumsi. Rata-rata PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Pidie Jaya yaitu Rp. 21.160.000,- per tahun. Angka ini terus mengalami peningkatan, namun masih belum memperbaiki kesejahteraan masyarakat dikarenakan daya beli masyarakat umumnya masih rendah.

Gambar 3.4 merupakan Tingkat PDRB Per Kapita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016-2020 (Persen) adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4  
Tingkat PDRB Per Kapita Kabupaten Pidie Jaya  
Tahun 2016-2020 (Persen)



\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus mengupayakan untuk menekan angka kemiskinan yang tertinggi diantara kabupaten lain yang berada di Provinsi Aceh. Program yang bersifat langsung dapat dirasakan masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah akan terus menjadi prioritas guna mengurangi kemiskinan terutama sekali di wilayah pedesaan. Hasil yang terlihat di mana angka kemiskinan terus bergeser dari 21,78% pada tahun 2014 menjadi 21,40% pada tahun 2015 dan 21,18% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 angka kemiskinan sedikit mengalami kenaikan menjadi 21,82 tapi kemudian kembali turun menjadi 20,17 dan 19,31 pada tahun 2018 dan 2019. Dan pada Tahun 2020 sudah berada pada 19,19%.

Disisi lain, secara makro pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya mengalami tren positif sebelum Pandemi COVID-19 melanda dunia. Pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut cenderung berfluktuatif jika dibandingkan tiga tahun terakhir (2018, 2019 dan 2020) yaitu 4,63% turun menjadi 4,08% dan kemudian kembali turun tajam menjadi -1,11%. Kondisi ini seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan-kebijakan strategis terhadap perbaikan ekonomi nasional dengan paket kebijakan ekonomi seperti pada bidang perpajakan

dengan memberikan pemotongan pajak pada sektor Rill dan UMKM, sector perbankan dengan tingkat suku bunga 5,6-6% kepada pelaku industry kecil.

Paket kebijakan ekonomi pada saat itu telah memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi makro dan mampu mendorong penguatan terhadap nilai tukar Rupiah. Ekonomi Indonesia secara keseluruhan mengalami tren positif. Hal tersebut berbeda ketika memasuki Tahun 2021, dimana ekonomi Indonesia diperkirakan akan minus 2-3%. Masyarakat dan dunia usaha mengalami kelumpuhan dan sulit bertahan ditengah Pandemi COVID-19. Pendapatan negara menurun drastis, banyak pembangunan infrastruktur harus dikaji ulang dan dihentikan.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis terhadap kebijakan ekonomi dan fiskal. Kebijakan *Refocussing* APBN dan APBD mulai diterapkanguna mengantisipasi kelumpuhan ekonomi. Program Keluarga Harapan (PKH) diperbanyak penerima manfaatnya dan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diluncurkan kembali guna membantu ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan program Kartu Prakerja guna dan program sosial lainnya yang memberikan penghasilan kepada mereka yang mencari kerja dan korban PHK akibat bencana COVID-19.

Pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan agar Dana Alokasi Khusus (DAK) kabupaten/Kota untuk difokuskan kembali kepada penanganan COVID-19 dan mengharuskan pemerintah daerah untuk *Refocussing* APBD dan membentuk Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 serta mengalokasi anggaran yang cukup untuk kegiatan penanganan dan pencegahannya.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat harus diikuti oleh pemerintah daerah. Seperti halnya Kabupaten Pidie Jaya, dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga perekonomian dari keterpurukan sehingga efeknya dapat dirasakan masyarakat hingga Tahun 2020 dan 2021.

Analisis kondisional di atas, maka indikator makro ekonomi Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2021 s.d 2022 dapat di prediksi sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Asumsi Indikator Ekonomi Makro  
Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 s.d 2022

	Tahun 2021**	Tahun 2022**	Keterangan
• Peningkatan PDRB Per Kapita (Harga berlaku) %	2,20	2,30	Naik
• PDRB Perkapita (Hk) ( <i>Juta Rupiah</i> )	21,00	22,00	Naik
• Tingkat Inflasi %	3,00	3,00	Tetap
• Pertumbuhan Ekonomi % (Hk)	5,30	5,40	Naik
• Indeks Gini	0,22	0,22	Tetap
• Prosentase Penduduk Miskin %	19,19	18,49	Turun
• Tingkat Pengangguran Terbuka	4,95	4,90	Turun

Sumber: *Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021.*

\*\* Angka prediksi

Perkiraan kondisi makro ekonomi di atas berbeda asumsi yang telah dituangkan dalam RPJM Kabupaten Pidie Jaya 2019-2024 dimana saat itu perekonomian masih diperkirakan baik. Asumsi tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh dari indikator makro ekonomi nasional dan dampak perekonomian global yang akhir-akhir ini yang terus tertekan akibat Pandemi COVID-19, di mana faktor-faktor produksi negara-negara di dunia sedang mengalami stagnasi begitu juga dengan Indonesia yang berdampak ke daerah-daerah dan khususnya Kabupaten Pidie Jaya. Di samping itu kestabilan politik di wilayah Timur Tengah sangat mempengaruhi naik turunnya harga minyak dunia dan berdampak pada perekonomian global. Harga emas yang tidak stabil juga ikut mempengaruhi iklim investasi global, nasional dan daerah.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBK Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah. Struktur Pendapatan Kabupaten Pidie Jaya yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
  - a. Transfer Pemerintah Pusat merupakan pengalokasian Dana Perimbangan yang diantaranya adalah Dana Insentif Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa.
  - b. Transfer Antar-Daerah, meliputi; Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan selanjutnya disebut DOKA.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Hibah; Dana Darurat; dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun 2022**

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

## 1. Kebijakan Terkait Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
  1. Pajak daerah;
  2. Retribusi daerah;
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD.
- g. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:
  1. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  2. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  3. Hasil kerja sama daerah;
  4. Jasa giro;

5. Hasil pengelolaan dana bergulir;
  6. Pendapatan bunga;
  7. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
  8. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  9. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  10. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  11. Pendapatan denda pajak daerah;
  12. Pendapatan denda retribusi daerah;
  13. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  14. Pendapatan dari pengembalian;
  15. Pendapatan dari BLUD; dan
  16. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- h. Pemerintah Daerah dilarang:
1. Melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
  2. Melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional
- i. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 6 (enam) bulan.
- j. Kepala Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

## 2. Kebijakan Terkait Pendapatan Transfer

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

### a. Pendapatan transfer terdiri atas:

1. Transfer Pemerintah Pusat;
2. Transfer antar-Daerah

### b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

#### 1. Transfer Pemerintah Pusat

a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.

1. DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;

2. DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

3. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

- d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
  - e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
  - f. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Transfer Antar-Daerah
- a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
  - b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
    1. Bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
    2. Bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

Bantuan Keuangan yang berasal dari Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, terdiri atas :

      1. Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
      2. Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
3. Kebijakan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:
- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
    1. Hibah;
    2. Dana Darurat; dan/atau

3. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
  - c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
  - e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - f. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

#### **4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.**

Proyeksi target Pendapatan Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada target APBK Tahun Anggaran 2021, dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Asumsi perhitungan pada Tahun Anggaran 2022, Pendapatan

daerah menjadi **Rp.968.196.618.873,00,-** atau turun sebesar 1,2% dibanding target pendapatan pada penetapan APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2021. Menurunnya DAU yang berdampak terhadap Pendapatan Daerah, dampak dari Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga Pemerintah Pusat harus melakukan pengurangan pembagian DAU untuk daerah.

### **1. Target Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai **Rp. 107.534.374.955,00,-** atau naik sekitar 16,9% dibanding target Pendapatan Asli Daerah pada penetapan APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar **Rp. 91.930.874.955,00,-** maka Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2022 yang bersumber dari :

- ❖ Pajak Daerah sebesar **Rp. 7.865.000.000,00,-**
- ❖ Retribusi Daerah ditargetkan sebesar **Rp. 8.129.646.000,00,-**
- ❖ Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan ditargetkan mencapai **Rp. 2.700.000.000,00,-**
- ❖ Lain-lain Pendapatan Yang Sah di targetkan sebesar **Rp.88.839.728.955,00,-**

### **2. Target Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer Tahun 2022 ditargetkan lebih kecil **Rp. 860.662.243.918,00,-** dibanding target pendapatan pada penetapan APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2021, maka pendapatan transfer pada Tahun 2022 turun sebesar 1,2%.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah**

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
- h. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
- i. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - k. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
  - l. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
  - m. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
  - n. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada.
  - o. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
  - p. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
  - q. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
  - r. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - s. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
- a. Belanja operasi
    - Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
  - b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja tidak terduga; dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

b. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD

## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.**

1. Belanja Operasi Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai atau belanja Gaji aparatur daerah yang di rencanakan pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar **Rp. 293,201,859,762.00,-**

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa direncanakan Tahun 2022 sebesar **Rp. 233,289,654,707.00,-**

c. Belanja Bunga

- Belanja Bunga untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 0
- d. Belanja Subsidi
- Belanja Subsidi untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 0
- e. Belanja Hibah
- Belanja Hibah untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 41,283,646,850.00,-**
- f. Belanja bantuan Sosial
- Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar **Rp. 10,472,800,000.00,-**
2. Belanja Modal
- Belanja modal dirinci atas jenis:
- a. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Modal Tanah direncanakan **Rp. 5,000,000,000.00,-**
- b. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- Belanja Modal Peralatan Mesin direncanakan sebesar **Rp. 30,254,268,355.00,-**
- c. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Gedung dan Bangunan dengan rencana Anggaran pada Tahun 2022 sebesar **Rp. 47,956,267,506.00,-**
- d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan

mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai, dengan perencanaan Anggaran pada Tahun 2022 sebesar **Rp. 94,997,824,664.00,-**

e. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai, dengan perencanaan Anggaran pada Tahun 2022 sebesar **Rp. 1,113,107,302.00,-**

f. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### 3. Belanja Tidak terduga

Belanja Tidak Terduga Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, Belanja Tak Terduga **Rp. 4,563,876,132.00,-**

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### 4. Ketentuan Terkait Belanja Transfer

Ketentuan Terkait Belanja Transfer Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- c. Belanja Bagi Hasil
  - 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja Bantuan Keuangan
  - 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan

peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, Belanja Bantuan Keuangan adalah **Rp.204,963,313,615.00,-**
- 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
  - a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
  - b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
  - c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
  - d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- 4) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
  - a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
  - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
  - c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai

peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.

d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang tidak perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBK Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPK selaku SKPKK, pembiayaan daerah terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

#### **6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan menyangkut dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Berdasarkan pengalaman sistem penganggaran beberapa tahun yang lalu, Kabupaten Pidie Jaya menganut model penganggaran defisit anggaran dimana penerimaan daerah yang selalu diikuti belanja daerah yang lebih besar sehingga menimbulkan defisit anggaran. Defisit tersebut ditutupi dengan SILPA tahun sebelumnya dalam pos pembiayaan daerah agar penganggaran dalam keadaan berimbang (*balance*).

Kebijakan Pembiayaan Kabupaten Pidie Jaya sejak 3 (tiga) tahun terakhir terutama pada pos penerimaan pembiayaan yang besar bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya. Dana SiLPA tersebut diperuntukkan untuk program dan kegiatan yang sudah ada atau kegiatan baru. Biasa dana SiLPA akan dimanfaatkan pada pembahasan anggaran pada saat APBK Perubahan.

## 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBK diperkirakan Surplus, APBK dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBK.

Sementara dari sisi pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk Tahun Anggaran 2022 merencanakan adanya pengeluaran khususnya penyertaan modal sejumlah **Rp. 1.100.000.000,00,-**. Penyertaan Modal tersebut hanya diperuntukan dalam rangka Investasi rutin di Bank Aceh Syariah dan penyertaan modal pada BUMD milik daerah lainnya yang dibentuk. Sedangkan untuk kewajiban pembayaran pokok hutang daerah atas sisa pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak ketiga, maka Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak mengalokasikan pada Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Pembiayaan Daerah bukan semata-mata untuk mengurangi kebijakan pembangunan lainnya. Meskipun demikian, pemerintah berupaya dengan berbagai kebijakan lainnya untuk memenuhi banyaknya kebutuhan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Bila dilihat dari letak geografis Kabupaten Pidie Jaya yang sangat menguntungkan jika di bandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Aceh. Sumber daya manusia yang terus siap untuk bekerja di berbagai sektor serta ketersediaan lahan yang luas untuk pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata. Hal ini merupakan modal penting untuk memasuki persaingan ekonomi antar daerah pada tahun mendatang.

Sektor-sektor yang menjadi keunggulan daerah terus digali potensinya agar menjadi produk olahan yang memiliki image dan kekhasan dengan karakteristik daerah seperti halnya kue ade, kerajinan tikar, produk kakao, buah manggis dan aneka kuliner lainnya serta didukung oleh promosi kebudayaan dan wisata oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Sesuai data statistik daerah Tahun 2020, sector pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Pidie Jaya menjadi primadona pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menyumbang 45,29% terhadap total PDRB. Meskipun sector ini dari tahun ketahun mengalami penurunan pertumbuhannya, namun secara keseluruhan PDRB Pidie Jaya terusmeningkat.

Disisi lain, secara makro pertumbuhan ekonomi Pidie Jaya mengalami tren positif sebelum Pandemi COVID-19 melanda dunia. Pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut cenderung berfluktuatif jika dibandingkan tiga tahun terakhir (2017, 2018 dan 2019) yaitu 5,81% turun menjadi 4,67% dan kemudian turun kembali menjadi 4,08%. Kondisi ini seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan-kebijakan strategis terhadap perbaikan ekonomi nasional dengan paket kebijakan ekonomi seperti pada bidang perpajakan dengan memberikan pemotongan pajak pada sektor Rill dan UMKM, sector perbankan dengan tingkat suku bunga 5,6-6% kepada pelaku industry kecil.

Paket kebijakan ekonomi pada saat itu telah memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi makro dan mampu mendorong penguatan terhadap nilai tukar Rupiah. Ekonomi Indonesia secara keseluruhan membaik. Hal tersebut berbeda ketika memasuki Tahun 2020, dimana ekonomi Indonesia diperkirakan akan minus 2-3%. Masyarakat dan dunia usaha mengalami kelumpuhan dan sulit bertahan ditengah Pandemi COVID-19. Pendapatan negara menurun drastis, banyak pembangunan infrastruktur harus dikaji ulang dan dihentikan. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis terhadap kebijakan ekonomi dan fiskal. Kebijakan *Refocussing* APBN dan APBK mulai diterapkan guna mengantisipasi kelumpuhan ekonomi. Program Keluarga Harapan (PKH) diperbanyak penerima manfaatnya dan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diluncurkan kembali guna membantu ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan program Kartu Prakerja dan program sosial lainnya yang memberikan penghasilan kepada mereka yang mencari kerja dan korban PHK akibat bencana COVID-19.

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik yang berguna untuk menunjang pembangunan di daerah tersebut. Strategi yang telah dilakukan oleh Kabupaten Pidie Jaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari visi dan misi Kabupaten Pidie Jaya.

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik, untuk menunjang pembangunan di daerah tersebut. Dengan penerapan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan

Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber- sumber pembiayaan.

Dari pernyataan di atas mempertegas bahwa otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah karena kebijakan otonomi daerah itu sendiri sebenarnya tersentral kepada kemandirian daerah, baik dalam hal keuangan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan daerahnya sendiri.

Didalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan dengan strategi, strategi adalah pola tindakan terpilih untuk mencapai tujuan tertentu.

## **BAB VIII PENUTUP**

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 serta KUA dan PPAS itu sendiri.

Selanjutnya Rancangan KUA Tahun 2022 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2022 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun tahun anggaran sebelumnya.

Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBK (KUA) Tahun Anggaran 2022 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah. Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarinya.



Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi.

Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana Transfer (DAU, DAK dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Rancangan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgencitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.


Meureudu, 02 November 2021

2/ PIMPINAN  
DPRK PIDIE JAYA



**A. KADIR JAILANI**

BUPATI PIDIE JAYA



**AIYUB BIN ABBAS**

